



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.3.2 / 4211 / DISDIKBUD

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
MENJADI SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banggai jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karena itu perlu meningkatkan status Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Pertiwi Luwuk selaku Penanggung Jawab TK Pertiwi Luwuk Kecamatan Luwuk, Nomor 422/02/TK-PERTIWILWK/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
 2. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Annur Luwuk selaku Penanggung Jawab TK Annur Luwuk Kecamatan Luwuk, Nomor 41/TK-AN/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
 3. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Indriya Luwuk selaku Penanggung Jawab TK Indriya Luwuk Kecamatan Luwuk, Nomor 56/TK.INDR/DWP/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
 4. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Air Mambual selaku Penanggung Jawab TK TK Air Mambual Kecamatan Luwuk Selatan, Nomor 05/SP.TK/AM-MHS/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
 5. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Kalibosan Padungnyo selaku Penanggung Jawab TK Kalibosan Padungnyo Kecamatan Nambo, Nomor 03/II.06/TK.KLBS/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
 6. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK TP-PKK Sisipan selaku Penanggung Jawab TK TP-PKK Sisipan Kecamatan Batui, Nomor 02/421.1/TK/TP-PKK/SIP/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
 7. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Masama 1 Tangeban selaku Penanggung Jawab TK Masama 1 Tangeban Kecamatan Masama, Nomor 421/83/Tkmas.1/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;

8. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Baabul Khair Padangon selaku Penanggung Jawab TK Baabul Khair Padangon Kecamatan Masama, Nomor 03/421.1/TK-BK/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
9. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Bahagia Taugi selaku Penanggung Jawab TK Bahagia Taugi Kecamatan Masama, Nomor 02/IV.02/TK.03/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
10. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Masama 2 Tangeban selaku Penanggung Jawab TK Masama 2 Tangeban Kecamatan Masama, 51/421.1/TK.MAS 2 tanggal 12 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
11. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK El Shaddai selaku Penanggung Jawab TK El Shaddai Kecamatan Mantoh, Nomor 02/421.1/TK/TP-PKK/BBN/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
12. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Adi Dharma Balantak selaku Penanggung Jawab TK Adi Dharma Balantak Kecamatan Balantak, Nomor 421.1/44/TK ADI DHARMA/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
13. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Balita Teku selaku Penanggung Jawab TK Balita Teku Kecamatan Balantak Utara, Nomor 421.1/002/TK BALITA/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
14. Proposal Permohonan dari Pimpinan TK Minahilil Ulum selaku Penanggung Jawab TK Minahilil Ulum Kecamatan Bunta, Nomor 01/PRA/Kel.SLBD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 Permohonan Penegerian Satuan PAUD;
15. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor 800/2258/Disdikbud Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri pada

Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat berubah status menjadi Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Banggai dengan nama lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Agustus 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 400.3.2/ 4211 / DISDIKBUD
 TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN BANGGAI

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG MENJADI
 SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA LEMBAGA LAMA	NAMA LEMBAGA BARU	NPSN	LOKASI	KECAMATAN
1.	TK Pertiwi Luwuk	TK Negeri Pertiwi Luwuk	69768382	Jl. RA Kartini No. 23 Kel. Karaton	Luwuk
2.	TK Annur Luwuk	TK Negeri Annur Luwuk	70033376	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 168	Luwuk
3.	TK Indriya Luwuk	TK Negeri Indriya Luwuk	69768376	Jl. Samratulangi No. 224 Kel. Bungin	Luwuk
4.	TK Air Mambual	TK Negeri Air Mambual	69947922	Jl. Dr. Moh. Hatta No. 101 Kel. Maahas	Luwuk Selatan
5.	TK Kalibosan Padungnyo	TK Negeri Kalibosan Padungnyo	69768365	Desa Padungnyo	Nambo
6.	TK TP-PKK Sisipan	TK Negeri TP-PKK Sisipan	69768335	Jl. Jailolo No. 42 Kel. Sisipan	Batui
7.	TK Masama 1 Tangeban	TK Negeri Masama 1 Tangeban	69768410	Jl. Apono Desa Serese RT.06 Dusun 2	Masama
8.	TK Baabul Khair Padangon	TK Negeri Baabul Khair Padangon	69768410	Desa Padangon	Masama
9.	TK Bahagia Taugi	TK Negeri Bahagia Taugi	69768404	Desa Taugi	Masama
10.	TK Masama 2 Tangeban	TK Negeri Masama 2 Tangeban	69768403	Desa Tangeban	Masama
11.	TK El Shaddai	TK Negeri El Shaddai	69792749	Jl. Saraah No. 03 Desa Bombanon	Mantoh
12.	TK Adi Dharma Balantak	TK Negeri Adi Dharma Balantak	69926148	Kel. Dale-Dale	Balantak
13.	TK Balita Teku	TK Negeri Balita Teku	69768418	Desa Toweer	Balantak Utara
14.	TK Minahilil Ulum	TK Negeri Minahilil Ulum	69942308	Jl. Samratulangi No. 114 Kel. Salabenda	Bunta

